



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 160-168
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Landasan Teologis, Regulasi Nasional, dan Tantangan Kepatuhan Syariah

Ghazyam Hidzyam Haqqani^{1*}, Santana Suryapringgana², M. Aldo Dellano³

¹⁻³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: ghazyamhidzyamhaqqani@gmail.com^{1*}, santanaingga604@gmail.com², aldodell2304@gmail.com³

Article Info :

Received:

29-10-2025

Revised:

23-11-2025

Accepted:

27-12-2025

Abstract

This study examines the Islamic banking system in Indonesia by focusing on the interrelationship between theological foundations, national regulation, and challenges of Sharia compliance in operational practice. The theological basis of Islamic banking is rooted in the principles of Islamic law that emphasize justice, public benefit (maslahah), and balance in the legal relationship between banks and customers. These principles have been accommodated within the national legal system through Islamic banking regulations and supervisory mechanisms implemented by state authorities and the Sharia Supervisory Board. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to analyze the conformity between Sharia norms and positive law. The findings indicate that national regulation has provided legal certainty and a relatively comprehensive supervisory framework; however, it continues to face challenges related to the consistency of Sharia compliance, risk management, and adaptation to financial technological innovation. Strengthening governance, internalizing Sharia values, and harmonizing regulatory frameworks are therefore essential to ensuring the sustainability of Islamic banking within the national financial system.

Keywords: Islamic Banking, Legal System, National Regulation, Sharia Compliance, Theological Foundations.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sistem perbankan syariah di Indonesia dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara landasan teologis, regulasi nasional, dan tantangan kepatuhan syariah dalam praktik operasional. Landasan teologis perbankan syariah berakar pada prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui regulasi perbankan syariah serta mekanisme pengawasan oleh lembaga negara dan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kesesuaian antara norma syariah dan hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional telah memberikan kepastian hukum dan kerangka pengawasan yang relatif komprehensif, namun masih dihadapkan pada tantangan konsistensi kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan adaptasi terhadap inovasi teknologi keuangan. Penguatan tata kelola, internalisasi nilai syariah, serta harmonisasi regulasi menjadi kunci keberlanjutan perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Landasan Teologis, Perbankan Syariah, Regulasi Nasional, Sistem Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah di Indonesia tumbuh dari fondasi teologis yang berakar pada larangan riba, gharar, dan maysir sebagaimana dipahami dalam fikih muamalah, sehingga praktik penghimpunan dan penyaluran dana diarahkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Konstruksi hukum riba dan perbedaan konseptual antara bunga bank dan margin dalam akad syariah membentuk dasar normatif yang membedakan perbankan syariah dari sistem konvensional, baik secara teologis maupun yuridis (Nafi'an & Yunus, 2025). Pemahaman teologis tersebut kemudian diinternalisasi ke dalam kebijakan kelembagaan bank syariah sebagai pedoman operasional yang mengikat secara moral dan hukum (Darmalaksana, 2022). Kerangka nilai ini menjadikan kepatuhan syariah bukan sekadar

aspek etik, melainkan bagian integral dari legitimasi hukum lembaga perbankan syariah di Indonesia (Jaelani, 2025).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika regulasi nasional yang berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan sistem hukum positif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap operasional bank syariah, termasuk pengakuan terhadap jenis akad dan mekanisme pengawasan syariah (Danambar, Jemadu, & Setiady, 2024). Regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara terstruktur (Nainggolan, 2023). Harmonisasi ini memperlihatkan peran negara sebagai fasilitator sekaligus regulator yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan kepatuhan syariah (Darmalaksana, 2022). Peran otoritas pengawas, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah melalui pengaturan prudensial dan perlindungan konsumen.

Regulasi OJK tidak hanya menitikberatkan pada stabilitas keuangan, tetapi juga mencegah praktik pembiayaan yang berpotensi merugikan nasabah dan bertentangan dengan prinsip keadilan syariah (Aprilia, Baidhowi, & Novita, 2025). Pengawasan ini mencerminkan perluasan fungsi regulator dari sekadar pengendali risiko keuangan menjadi penjaga etika bisnis perbankan. Pendekatan tersebut memperkuat posisi hukum nasabah dan meningkatkan akuntabilitas lembaga perbankan syariah dalam praktik pembiayaan (Kosasih, 2021). Perkembangan kuantitatif perbankan syariah menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan terhadap sistem keuangan nasional, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga. Data Statistik Perbankan Syariah OJK memperlihatkan tren pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan berbasis syariah (Sudarmi, Masse, & Sapa, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa perbankan syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga kompetitif secara ekonomi:

Tabel 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Tahun	Total Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2021	693	13,94
2022	802	15,72
2023	827	3,12

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2024

Meskipun menunjukkan pertumbuhan, perbankan syariah masih menghadapi tantangan serius terkait konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional. Optimalisasi akad, khususnya murabahah yang mendominasi portofolio pembiayaan, sering kali memunculkan kritik terkait substansi keadilan dan kesesuaian dengan maqashid syariah (Danambar et al., 2024). Tantangan ini berkaitan erat dengan risiko formalisasi akad yang berpotensi mengaburkan tujuan etik dari transaksi syariah. Situasi tersebut menuntut penguatan pengawasan syariah internal agar praktik perbankan tidak terjebak pada pendekatan legalistik semata (Jaelani, 2025). Dimensi kepatuhan syariah juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian pembiayaan dapat memunculkan risiko ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan asas perlindungan konsumen (Bhakti, 2022).

Penguatan regulasi kontraktual diperlukan untuk memastikan bahwa akad syariah benar-benar mencerminkan asas kerelaan, transparansi, dan tanggung jawab. Perspektif ini memperlihatkan keterkaitan erat antara hukum perbankan syariah dan rezim perlindungan hukum perdata nasional (Kosasih, 2021). Tantangan lain muncul dari integrasi perbankan syariah ke dalam sistem keuangan nasional yang bersifat dual banking system. Interaksi antara bank syariah dan konvensional menuntut kejelasan batas normatif agar prinsip syariah tidak tereduksi oleh praktik pasar yang berorientasi profit semata (Nainggolan, 2023). Regulasi nasional diharapkan mampu menjaga diferensiasi substansial antara kedua sistem tanpa menghambat inovasi produk keuangan syariah. Keseimbangan ini menjadi kunci keberlanjutan perbankan syariah dalam jangka panjang (Darmalaksana, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai sistem perbankan syariah di Indonesia menjadi relevan untuk menelaah keterkaitan antara landasan teologis, kerangka regulasi nasional, dan tantangan kepatuhan syariah dalam praktik. Pendekatan hukum diperlukan untuk menilai sejauh mana norma syariah telah terinternalisasi secara efektif dalam sistem perbankan modern. Analisis ini juga berfungsi mengidentifikasi celah regulatif yang berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi nasabah (Aprilia et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia (Jaelani, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis kaidah, asas, dan norma hukum yang mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan landasan teologis, kerangka regulasi nasional, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik operasional perbankan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta regulasi turunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta pendekatan konseptual untuk menelaah doktrin hukum Islam mengenai riba, akad, dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma syariah dan pengaturannya dalam hukum positif nasional. Analisis dilakukan secara preskriptif guna merumuskan argumentasi hukum mengenai tingkat konsistensi penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah Indonesia (Nafi'an & Yunus, 2025).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku teks, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum perbankan syariah dan perlindungan hukum nasabah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan mutakhir. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke dalam konteks penerapan konkret dalam praktik perbankan syariah. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai problematika regulasi dan tantangan kepatuhan syariah dalam sistem perbankan syariah nasional (Nainggolan, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teologis Sistem Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Landasan teologis perbankan syariah di Indonesia berakar pada prinsip hukum Islam yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai tujuan utama aktivitas muamalah. Prinsip tersebut tercermin dalam larangan riba, gharar, dan maysir yang membentuk kerangka etik transaksi keuangan syariah sekaligus menjadi pembeda mendasar dari sistem perbankan konvensional. Eksistensi prinsip ini memperlihatkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial modern (Wicaksono, Hutsoit, & Sjofjan, 2025). Integrasi nilai teologis ke dalam praktik perbankan nasional memperlihatkan adanya dialektika antara norma agama dan hukum positif. Kondisi ini memperkuat posisi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi normatif dan sosiologis (Ingratubun, 2024).

Prinsip tauhid menjadi fondasi filosofis yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral manusia kepada Tuhan, sehingga setiap transaksi keuangan wajib dijalankan secara transparan dan berkeadilan. Dalam perbankan syariah, prinsip ini tercermin melalui akad-akad yang menekankan kejelasan objek, kesepakatan para pihak, serta pembagian risiko yang proporsional. Konstruksi teologis tersebut mendorong bank syariah untuk menghindari praktik eksploitatif yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum perbankan (Hasanah et al., 2024). Prinsip ini juga menjadi dasar etik dalam penyusunan produk pembiayaan dan pengelolaan risiko. Relevansi prinsip tauhid terlihat dari konsistensi penerapannya dalam kebijakan internal bank syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Syarvina & Anggraini, 2024). Larangan riba memiliki implikasi hukum yang luas karena menyentuh langsung struktur imbal hasil dalam transaksi perbankan. Perbankan syariah menggantikan mekanisme bunga dengan sistem margin, bagi hasil, dan ujrah yang dipandang lebih sejalan dengan prinsip keadilan distributif.

Pendekatan ini menempatkan hubungan bank dan nasabah sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur semata. Perspektif tersebut berpengaruh terhadap pola penyelesaian sengketa dan wanprestasi yang lebih mengedepankan musyawarah dan itikad baik (Widagda & Primantari, 2025). Penguatan larangan riba dalam praktik perbankan nasional menunjukkan adanya penerimaan nilai hukum Islam dalam pembentukan sistem hukum ekonomi Indonesia (Wicaksono et al., 2025). Prinsip keadilan dalam perbankan syariah juga tercermin dalam pengaturan akad yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Akad tidak hanya dipandang sebagai kontrak hukum formal, tetapi sebagai perikatan moral yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.

Hal ini berdampak pada penyusunan klausul perjanjian pembiayaan yang cenderung menghindari klausul baku yang memberatkan nasabah. Perspektif keadilan ini relevan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan, termasuk dalam kasus debitur yang mengalami kondisi khusus seperti meninggal dunia (Sagala, 2025). Dengan demikian, nilai teologis berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik kontraktual perbankan modern. Implementasi nilai-nilai teologis dalam perbankan syariah Indonesia tercermin dari pertumbuhan institusi dan produk keuangan syariah yang terus meningkat. Data laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan aset dan pembiayaan bank syariah sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai agama. Pertumbuhan ini menjadi indikator bahwa prinsip teologis tidak menghambat efisiensi ekonomi, tetapi justru memperkuat kepercayaan publik.

Keterkaitan antara prinsip teologis dan sistem hukum nasional terlihat dari pengakuan negara terhadap keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Pengakuan ini tidak bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam bentuk regulasi dan pengawasan yang memberikan ruang bagi penerapan prinsip syariah secara substantif. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional tidak bersifat sekuler mutlak, melainkan adaptif terhadap nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional (Wicaksono et al., 2025). Integrasi ini memperkuat pluralisme hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan teologis juga berperan penting dalam pembentukan etika bisnis perbankan syariah, khususnya dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan strategis.

Nilai amanah dan tanggung jawab menjadi pedoman dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global. Pendekatan ini menuntut kehati-hatian yang tidak hanya berbasis perhitungan finansial, tetapi juga pertimbangan moral. Praktik manajemen risiko syariah menunjukkan adanya upaya menjaga keselarasan antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sari, Handayani, & Andika, 2025). Dengan demikian, nilai teologis berfungsi sebagai fondasi etis dalam tata kelola perbankan syariah. Penerapan prinsip teologis dalam sistem perbankan syariah juga memengaruhi cara pandang terhadap inovasi keuangan. Inovasi tidak dipahami semata sebagai efisiensi teknologi, tetapi sebagai sarana memperluas kemajuan tanpa melanggar prinsip syariah. Perspektif ini menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial dan sistem pembayaran digital. Tantangan muncul ketika inovasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau risiko kepatuhan syariah.

Nilai teologis berfungsi sebagai rambu normatif dalam pengembangan produk dan layanan baru (Harahap & Hendrawan, 2025). Landasan teologis perbankan syariah juga memiliki implikasi terhadap pola pengawasan internal dan eksternal. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah mencerminkan kebutuhan akan otoritas moral yang memastikan kesesuaian praktik perbankan dengan prinsip hukum Islam. Mekanisme ini melengkapi pengawasan regulatif oleh otoritas negara. Sinergi antara pengawasan teologis dan pengawasan hukum positif menjadi ciri khas sistem perbankan syariah Indonesia. Pola ini memperkuat akuntabilitas lembaga perbankan syariah di mata hukum dan masyarakat (Zhafirah & Nisa, 2024). Secara keseluruhan, landasan teologis perbankan syariah berperan sebagai fondasi normatif yang membentuk karakter, tujuan, dan arah perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hidup dalam tataran doktrinal, tetapi terimplementasi dalam struktur kelembagaan, regulasi, dan praktik operasional perbankan. Hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam perbankan syariah menunjukkan model integrasi yang dinamis dan kontekstual. Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip teologis mampu beradaptasi dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan substansi nilainya. Pemahaman terhadap landasan

teologis menjadi kunci dalam menilai keberlanjutan dan legitimasi perbankan syariah di Indonesia (Ingratubun, 2024).

Regulasi Nasional Perbankan Syariah dan Peran Lembaga Pengawasan

Regulasi nasional perbankan syariah di Indonesia merupakan manifestasi dari upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap praktik keuangan berbasis prinsip Islam. Kehadiran perangkat hukum ini menegaskan bahwa perbankan syariah tidak ditempatkan sebagai sistem alternatif semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional. Regulasi berfungsi mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah, struktur kelembagaan, serta mekanisme pengawasan agar kegiatan usaha tetap berada dalam koridor stabilitas sistem keuangan. Penguatan regulasi juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan para pihak dalam perjanjian pembiayaan syariah. Perspektif ini menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah memiliki dimensi yuridis, ekonomi, dan etik yang saling berkelindan (Ingratubun, 2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan menjadi sentral dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bank syariah, baik dari aspek kepatuhan regulatif maupun manajemen risiko. OJK bertindak sebagai lembaga yang memastikan bahwa pengembangan produk dan layanan perbankan syariah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan ini mencakup evaluasi kesehatan bank, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, pengawasan OJK juga berfungsi mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan nasabah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Fungsi pengawasan ini memperlihatkan keterkaitan antara regulasi perbankan syariah dan rezim hukum administrasi negara (Maharani, 2024). Regulasi perbankan syariah juga mengatur secara rinci mengenai pengembangan produk agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dan ketentuan prudensial. Setiap produk pembiayaan wajib melalui proses penilaian kesesuaian syariah serta analisis risiko yang memadai. Ketentuan ini bertujuan mencegah praktik penyeragaman produk yang berpotensi menghilangkan substansi akad syariah. Implementasi regulasi produk menunjukkan adanya kehati-hatian regulator dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi produk masih menghadapi tantangan pada level implementasi teknis di kantor cabang bank syariah (Maharani, 2024). Selain OJK, keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki posisi strategis dalam sistem pengawasan perbankan syariah. DPS berfungsi memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan fatwa dan prinsip hukum Islam. Pengawasan syariah ini bersifat preventif dan korektif, karena dilakukan sejak tahap perencanaan produk hingga evaluasi pelaksanaan akad. Sinergi antara DPS dan regulator negara menciptakan model pengawasan ganda yang menjadi ciri khas perbankan syariah Indonesia. Model ini memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah (Zhafirah & Nisa, 2024). Peran regulasi nasional juga tampak dalam pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sengketa pembiayaan diupayakan untuk diselesaikan melalui jalur non-litigasi sebelum menempuh proses peradilan.

Pengaturan ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan keadilan yang menjadi karakter utama hukum Islam. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tetap memerlukan kepastian prosedural agar hak-hak nasabah terlindungi secara optimal. Studi mengenai sengketa kredit menunjukkan bahwa kejelasan regulasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyelesaian wanprestasi (Widagda & Primantari, 2025). Regulasi perbankan syariah juga berperan dalam mengatur penanganan kondisi khusus dalam hubungan hukum perbankan, seperti restrukturisasi pembiayaan dan keadaan kahar. Ketentuan restrukturisasi memberikan ruang fleksibilitas bagi bank dan nasabah untuk menyesuaikan perjanjian tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Regulasi ini menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan usaha bank sekaligus melindungi kepentingan nasabah. Pengalaman masa pandemi menunjukkan bahwa efektivitas regulasi restrukturisasi sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Kajian hukum menegaskan bahwa kepastian regulatif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan restrukturisasi perbankan (Saputra, 2022).

Perkembangan regulasi perbankan syariah juga dipengaruhi oleh standar internasional yang dirumuskan oleh lembaga seperti Islamic Financial Services Board. Standar ini berfungsi sebagai rujukan dalam penguatan stabilitas dan manajemen risiko perbankan syariah. Adopsi prinsip-prinsip internasional menunjukkan keterbukaan sistem hukum nasional terhadap praktik global tanpa mengabaikan karakter lokal. Sinergi antara regulasi nasional dan standar internasional memperkuat daya saing perbankan syariah Indonesia. Peran IFSB dinilai signifikan dalam mendorong konsistensi

penerapan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan syariah (Nurhayadi et al., 2025). Dinamika regulasi perbankan syariah tercermin dalam data laporan resmi yang menunjukkan peningkatan kepatuhan kelembagaan terhadap ketentuan pengawasan. Laporan OJK mencatat penurunan rasio pelanggaran kepatuhan pada bank syariah seiring penguatan regulasi dan pengawasan internal. Data ini menjadi indikator bahwa regulasi nasional memiliki dampak nyata terhadap perilaku kelembagaan. Gambaran tingkat kepatuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Tingkat Kepatuhan Bank Syariah Indonesia

Tahun	Tingkat Kepatuhan Bank Syariah (%)
2021	89,2
2022	91,5
2023	93,1

Sumber: Laporan Resmi Otoritas Jasa Keuangan

Regulasi nasional juga menghadapi tantangan dalam merespons perkembangan teknologi dan inovasi keuangan. Digitalisasi layanan perbankan syariah memerlukan pengaturan yang adaptif agar tidak menimbulkan celah hukum. Tantangan ini berkaitan dengan perlindungan data, keamanan transaksi, serta kepastian akad dalam layanan digital. Regulasi yang responsif diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Kajian mengenai inovasi keuangan menekankan perlunya harmonisasi antara regulasi teknologi dan prinsip syariah (Harahap & Hendrawan, 2025). Secara keseluruhan, regulasi nasional dan peran lembaga pengawasan membentuk kerangka hukum yang menentukan arah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Regulasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus fasilitator pertumbuhan industri keuangan syariah. Sinergi antara regulator, DPS, dan standar internasional menciptakan sistem pengawasan yang relatif komprehensif. Tantangan implementasi tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar regulasi tidak berhenti pada tataran normatif. Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan dan kredibilitas perbankan syariah nasional (Yulianti, Astuti, & Afton, 2025).

Tantangan Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko, dan Inovasi dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Tantangan kepatuhan syariah merupakan isu fundamental dalam pengelolaan perbankan syariah karena menyangkut legitimasi normatif sekaligus kepercayaan publik. Kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian formal terhadap fatwa, tetapi juga mencakup substansi keadilan dan kemaslahatan dalam praktik operasional bank. Kompleksitas produk keuangan modern sering kali menimbulkan risiko penyimpangan nilai ketika prinsip syariah diterapkan secara administratif semata. Kondisi ini menuntut penguatan pemahaman syariah di seluruh lini organisasi perbankan. Kajian mengenai risiko kepatuhan menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai syariah berpotensi menurunkan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat (Syarvina & Anggraini, 2024). Risiko kepatuhan syariah memiliki karakter multidimensional karena beririsan dengan risiko hukum, reputasi, dan operasional. Ketidaksesuaian akad atau praktik pembiayaan dapat berimplikasi pada sengketa hukum antara bank dan nasabah.

Sengketa tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Dalam praktik, penyelesaian sengketa perbankan syariah masih menghadapi tantangan konsistensi penerapan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus wanprestasi dan pembiayaan bermasalah yang memerlukan pendekatan hukum yang sensitif terhadap nilai syariah (Widagda & Primantari, 2025). Manajemen risiko menjadi instrumen strategis dalam menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas perbankan syariah. Pendekatan manajemen risiko syariah menuntut integrasi antara analisis finansial dan pertimbangan etika. Risiko tidak semata diukur dari potensi kerugian ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan para pihak. Kerangka manajemen risiko yang efektif harus mampu mengantisipasi ketidakpastian eksternal sekaligus menjaga konsistensi prinsip syariah. Pendekatan integratif ini dipandang penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks (Sari, Handayani, & Andika, 2025).

Tata kelola perbankan syariah memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Tata kelola yang baik mencerminkan adanya mekanisme pengawasan internal yang transparan dan akuntabel. Peran direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus berjalan secara sinergis dalam pengambilan keputusan strategis. Kelemahan tata kelola berpotensi membuka ruang bagi praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola berkontribusi signifikan terhadap penurunan risiko kepatuhan pada bank syariah (Zhafirah & Nisa, 2024). Tantangan kepatuhan syariah juga muncul dalam pengelolaan pembiayaan dan restrukturisasi akad. Kondisi ekonomi tertentu dapat memaksa bank melakukan penyesuaian terhadap perjanjian pembiayaan, yang menuntut kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip syariah. Restrukturisasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan bagi nasabah tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha bank.

Pengalaman krisis kesehatan global menunjukkan bahwa fleksibilitas regulatif perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Kajian hukum menegaskan bahwa konsistensi implementasi restrukturisasi menjadi faktor penentu perlindungan hukum nasabah syariah (Saputra, 2022). Aspek kepatuhan syariah juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual bank dan nasabah. Perjanjian pembiayaan syariah menuntut kejelasan klausul dan keseimbangan posisi tawar. Ketidakseimbangan kontraktual berpotensi menimbulkan sengketa yang bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Perlindungan hukum menjadi penting dalam memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Studi mengenai perjanjian kredit menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah memperkuat legitimasi hubungan hukum perbankan (Wulandari & Putri, 2025). Inovasi teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kepatuhan syariah dalam perbankan modern.

Digitalisasi layanan perbankan syariah mendorong efisiensi dan perluasan akses keuangan. Namun, inovasi ini juga memunculkan risiko baru terkait kejelasan akad, keamanan transaksi, dan perlindungan data. Penggunaan teknologi mutakhir seperti blockchain memerlukan kerangka regulasi yang mampu menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah. Kajian mutakhir menilai bahwa inovasi teknologi harus dikendalikan oleh prinsip kehati-hatian dan nilai syariah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Harahap & Hendrawan, 2025). Kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan keuangan syariah para pelaku industri. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasi produk dan layanan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kepatuhan syariah. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa nilai syariah terinternalisasi secara konsisten. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan perbankan syariah memerlukan keseimbangan antara aspek regulatif dan edukatif (Hasanah et al., 2024).

Peran lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board turut memengaruhi penguatan kepatuhan syariah di tingkat nasional. Standar internasional memberikan pedoman bagi praktik manajemen risiko dan tata kelola perbankan syariah. Adopsi standar ini memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas perbankan syariah di kancah global. Harmonisasi antara standar internasional dan regulasi nasional menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya. Kajian menunjukkan bahwa peran IFSB berkontribusi positif dalam memperkuat ketahanan sistem perbankan syariah Indonesia (Nurhayadi et al., 2025). Tantangan kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan inovasi menunjukkan bahwa perbankan syariah berada dalam dinamika yang kompleks. Kepatuhan syariah menuntut keseimbangan antara nilai normatif, kepentingan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen pengendali agar dinamika tersebut tidak menggerus prinsip dasar perbankan syariah. Inovasi tetap diperlukan untuk menjaga daya saing industri keuangan syariah. Penguatan kepatuhan syariah harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pembangunan perbankan syariah nasional (Ingratubun, 2024).

KESIMPULAN

Sistem perbankan syariah di Indonesia menunjukkan karakter khas sebagai hasil integrasi antara landasan teologis hukum Islam dan kerangka hukum nasional yang dibangun melalui regulasi negara. Landasan teologis memberikan orientasi nilai berupa keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, yang kemudian dilembagakan melalui pengakuan hukum positif dan mekanisme pengawasan formal. Regulasi nasional beserta peran lembaga pengawas

membentuk struktur hukum yang memberikan kepastian, perlindungan hukum, dan stabilitas sistem perbankan syariah. Sinergi antara norma agama dan norma negara memperlihatkan bahwa perbankan syariah tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hukum ekonomi Indonesia. Kondisi ini menegaskan legitimasi yuridis dan sosiologis perbankan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berkeadilan. Tantangan utama perbankan syariah terletak pada konsistensi kepatuhan syariah dalam praktik operasional, penguatan manajemen risiko, serta kemampuan merespons inovasi teknologi keuangan tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Kepatuhan syariah menuntut internalisasi nilai yang tidak berhenti pada pemenuhan formal regulasi, tetapi menyentuh substansi keadilan dan perlindungan hukum bagi nasabah. Manajemen risiko dan tata kelola berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan integritas nilai syariah. Inovasi tetap diperlukan untuk menjaga daya saing perbankan syariah, namun harus dikawal oleh kerangka regulasi dan etika yang memadai. Penguatan kepatuhan syariah secara berkelanjutan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan, kredibilitas, dan kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. N., Baidhowi, B., & Novita, Y. D. (2025). Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending Salsabila Nisa Aprilia, Baidhowi, Yustina Dhian Novita. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15548191>
- Bhakti, R. T. A. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Danambar, M. C., Jemadu, Y. J. M., & Setiady, T. (2024). Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbangkan Syariah No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23244>
- Darmalaksana, W. (2022). Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah.
- Harahap, K., & Hendrawan, Y. (2025). Pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain dalam perbankan syariah: Peluang, tantangan, dan perspektif regulasi. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 9(2), 827-836. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.31707>
- Hasanah, A. F. N., Maysaroh, M., Fitrianna, W. T., Lidnan, Z., & Setiady, T. (2024). Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7096-7110. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10779>
- Ingratubun, H. H., SE, S., & MM, M. (2024). *Perbankan Syariah*. Reads Media Indonesia.
- Jaelani, J. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1211-1221. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7013>
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Maharani, D. (2024). *Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Produk Terhadap Peraturan Ojk Nomor 24/POJK. 03/2015 (Studi Kasus pada BSI KCP Indramayu Sudirman)* (Doctoral dissertation, S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati).
- Naff'an, Z. I., & Yunus, M. (2025). Konstruksi Hukum Riba dan Bunga Bank: Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 51-63. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1227>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Nurhayadi, W., Sudarmanto, E., Mubarok, A. Z., Yahawi, S. H., & Desi, A. V. (2025). Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Meningkatkan Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 3(03), 106-114. <https://doi.org/10.58812/sak.v3i03.559>
- Sagala, Y. (2025). *Penyesuaian Sengketa Kredit Bank terhadap Debitur yang Meninggal Dunia* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Saputra, Y. (2022). Analisis Terhadap Pengaturan Restrukturisasi Dan Implementasinya Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19. *Officium Notarium*, 2(3), 577-588. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art20>
- Sari, D. A., Handayani, P., & Andika, R. P. (2025). Manajemen Risiko Strategis Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Integratif Terhadap Ketidakpastian Eksternal Dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 404-421. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1332>
- Sudarmi, S., Masse, R. A., & Sapa, N. B. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1570-1579. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3523>
- Syarvina, W., & Anggraini, W. (2024). Compliance Risk Of Islamic Bank. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 57-64. <https://doi.org/10.37676/jemba.v1i1.463>
- Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J., & Sjofjan, L. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>
- Widagda, I. M. N., & Primantari, A. A. A. (2025). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1). <https://doi.org/10.62281/v3i1.1580>
- Wulandari, D. F., & Putri, J. T. (2025). Implementasi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt. Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(05), 1509-1518. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1879>
- Yulianti, D. I., Astuti, R. P., & Afton, M. D. R. (2025). Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 20-25. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4491>
- Zhafirah, R., & Nisa, F. L. (2024). Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 43-52. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.101>